



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PA N D E G L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1468-Disdik/2010

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan " **BANI ADNAN** " Untuk Mendirikan **SMK AL-MUSYARAFAH** yang beralamat di Jl. Labuan KM. 13 Kp. Sambolo Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Mulai Tahun Ajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan " **BANI ADNAN** " Nomor : 01/YBA-AI-Musy/1/2010 tanggal 4 Januari 2010

Menimbang :

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan " **BANI ADNAN** " telah mengusahakan didirikannya **SMK AL-MUSYARAFAH** yang beralamat di Jl. Labuan KM. 13 Kp. Sambolo Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten .
- Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMK oleh Yayasan tersebut di atas, telah dipenuhi
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin kepada Yayasan " **BANI ADNAN** " untuk mendirikan **SMK AL-MUSYARAFAH** yang beralamat di Jl. Labuan KM. 13 Kp. Sambolo Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Mulai Tahun Ajaran 2009/2010.

Mengingat

1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;

Memperhatikan

1. Akta Notaris TUBAGUS ASBANU BADDRUDIN, SH Nomor: 01, tanggal 3 Juli 1999 tentang Akta Pendirian Berbadan Hukum Yayasan "BANI ADNAN " ;
2. Rekomendasi dari SMKN 1 Pandeglang selaku Sekolah Pembina Nomor : 422/154/420/2010 Tanggal , 22 April 2010;
3. Rekomendasi dari Kecamatan Carita, Nomor : 421/302/XII/2009,tanggal 28 Desember 2009;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukarama Kecamatan Carita,Nomor 17/Ds.2007/XI/2009, tanggal 04 Nopember 2009;
5. Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Carita, Nomor : 800/262-Kec/2009 Tanggal 4 Nopember 2009;

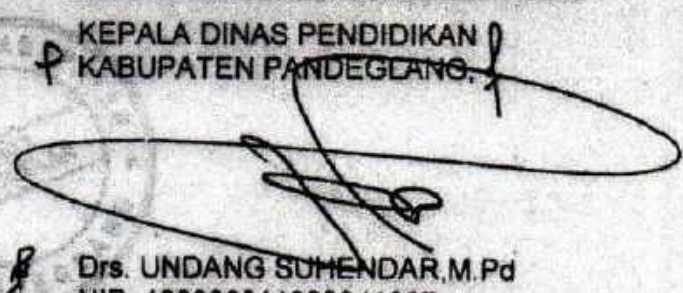
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan " **BANI ADNAN** " untuk mendirikan **SMK AL-MUSYARAFAH** yang beralamat di Jl. Labuan KM. 13 Kp. Sambolo Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten Mulai Tahun Ajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal Tahun Ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan Dinas pendidikan Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 5 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG.


Drs. UNDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 196306011982041007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua K3S SMK
10. Yth. Ketua Yayasan BANI ADNAN
11. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PA N D E G L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/ 3744-Disdik/2011

Tentang

Pemberian Izin Operasional Kepada **SMK AL-MUSYARAFAH**, dengan membuka Kompetensi Keahlian "**AKOMODASI PERHOTELAN** " yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km.13 Kp. Sambolo Ds. Sukarame Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **SMK AL-MUSYARAFAH** yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km.13 Kp. Sambolo Ds. Sukarame Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten . telah menjalankan proses pendidikan kejuruan .
 - b. Bahwa semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
 - c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten tentang pemberian izin operasional kepada **SMK AL-MUSYARAFAH** yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km.13 Kp. Sambolo Ds. Sukarame Kec. Carita Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten .

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran negara nomor 4301);
 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran negara nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
 2. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
 3. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 4. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan izin Operasional kepada **SMK AL-MUSYARAFAH** , dengan membuka kompetensi keahlian **"AKOMODASI PERHOTELAN"** yang beralamat di Jl. Raya Labuan KM 13 Kp. Sambolo Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang;
- Kedua :** Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal Tahun Ajaran.

- Ketiga : Menugaskan kepada Bidang Pendidikan Menengah Atas Dan Kejuruan Dinas Pendidikan, Pengawas SMK, K3S SMK, Kabupaten pandeglang Propinsi Banten untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juli 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,


Drs. H. UNDANG-SUHENDAR, M.Pd
NIP. 196306011982041007

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta
5. Yth. Direktur Dikmenjur Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Jakarta
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
7. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
8. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
9. Yth. Ketua K3S SMK
10. Yth. Ketua Yayasan Al-Musyarafah
11. Arsip



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

**Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia**

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20616318

Diberikan Kepada :

SMKS AL MUSYARAFAH

Jl. Raya Labuan Km. 13

Sambolo Sukarame Carita

Pandeglang Banten

Pandeglang, 16 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

MOHAMMAD AMRI, SH.

NIP. 19640221 199203 1 006



Sertifikat

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH

Nomor : 861/1913-DiadiK/2011

Dalam rangka penetapan tertib administrasi data perskolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menetapkan bahwa, kepada sekolah

Nama : SMK AL-MUSYARAFAH
Alamat : Jl. Raya Labuan Km. 13 Desa Sambora
Kecamatan : Caringi
Kabupaten : Pandeglang
Status : Swasta

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS).

4	0	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data dan dokumen kemajuan lain yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Pandeglang, 27 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



EDILAZIS, SH
NIP. 196001051932111001